

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : MoU / 1 / 012020

NOMOR :

Pada hari ini, ~~ini~~ ^{Senin} tanggal ~~6~~ bulan ~~01~~ tahun ~~2020~~ di Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BPJS
KETENAGAKERJAAN

: Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Dwi Fitriyanto** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Blitar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/272/092019 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa dari Deputy Direktur Wilayah Jawa Timur Nomor: SKS / 25 / 102019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir Soekarno No 71 Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
BLITAR

: Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Bambang Arintoko** selaku Ketua BAWASLU Kota Blitar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tanjung No 109, Pakunden, Kec Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Blitar dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Nomor 14 Tahun 2019 – MOU/4/062019 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Blitar

Sehubungan Dengan Hal-Hal Tersebut, Para Pihak Sepakat Untuk Membuat Nota Kesepahaman Tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari nota kesepahaman adalah sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Blitar.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
 - a. Memberikan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar tahun 2020
 - b. Mengimplementasikan UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BAWASLU Kota Blitar ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian milik Pihak Pertama.
- (2) **Pihak Kedua** Seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar tahun 2020 yang direncanakan terhitung sejak dimulainya Surat Keputusan hingga berakhirnya masa Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini akan diatur oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 - Program Jaminan Kematian : 0,30%
- (2) Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disepakati sesuai dengan UMK Kota Blitar dan ditetapkan sebagai berikut:
 - UMK 2020 : Rp. 1.954.706
- (3) Besaran iuran per bulan untuk 2 (dua) program yang diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:
 - Upah 2020 x 0,54% (Rp. 1.954.706 x 0,54%) : Rp. 10.556
- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dihitung berdasarkan rincian iuran dikalikan jumlah pegawai/tenaga kerja.
- (5) Pembayaran dilakukan menggunakan rekening *Virtual Account* yang telah dibuat oleh **Pihak Pertama**
- (6) Pembayaran dilakukan secara kolektif melalui bendahara Badan Pengawas Pemilu Kota Blitar.
- (7) Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan, atau 3 bulan , 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan dibayar dimuka.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** kartu tanda peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan kepada peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** identitas data pegawai dan susunan keluarganya yang akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi penambahan atau pengurangan pegawai setiap bulannya, perubahan terhadap identitas data pegawai dan susunan keluarganya.
 - c) Melakukan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
BLITAR
KEPALA




BPJS Ketenagakerjaan
BLITAR

AGUS DWI FITRIYANTO

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA




Drs. BAMBANG ARINTOKO